## **BAB IV**

## TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KAWIN PAKSA DAN IMPLIKASI HUKUMNYA.

## A. Analisis Terhadap Deskripsi Kawin Paksa.

Telah dijelaskan dalam Bab sebelumnya mengenai pengertian atau deskripsi kawin paksa, Menurut kamus besar bahasa Indonesia berasal dari dua suku kata yaitu kawin dan paksa. Kawin dalam kamus bahasa Indonesia berarti perjodohan antara laki-laki dan perempuan sehingga menjadi suami dan istri, sedangkan paksa adalah perbuatan (tekanan, desakan dan sebagainya) yang mengharuskan (mau tidak mau atau harus). Sedangkan dalam kamus ilmiah popular, paksa adalah mengerjakan sesuatu yang di haruskan walaupun tidak mau. Jadi kedua kata tersebut jika digabungkan akan menjadi kawin paksa yang berarti suatu perkawinan yang dilaksanakan tidak atas kemauan sendiri (jadi karena desakan atau tekanan) dari orang tua ataupun pihak lain yang mempunyai hak untuk memaksanya menikah.

Sebagian besar dari masyarakat di Desa Dekat Agung mengatakan bahwasanya tradisi seperti ini tidak baik dilakukan atau dibudayakan apa lagi sampai menjadi tradisi. Tradisi kawin paksa baik karena faktor ekonomi, kedekatan hubungan keluarga maupun karena ketaatan masyarakat kepada kiai, Semua ini dilakukan karena perjodohan yang didalamnya terdapat sebuah paksaan atau desakan.

Kawin paksa yang disebabkan karena faktor ekonomi ini awalnya dilakukan karena ketergantungan hidup masyrakat terhadap kebutuhan

hidupnya sehingga membuat mereka butuh tangan-tangan lain untuk membantunya, hal ini menarik masyarakat yang kurang mampu dalam perekonomian rumah tangganya untuk menikahkan anaknnya dengan orang kaya atau seorang laki-laki yang bersetatus "Cap Jangkar" tersebut, begitu juga dengan kawin paksa untuk memper erat hubungan tali persaudaraan yang mana tujuan agar hubugan keluarganya itu makin dekat, Begitu juga dengan pemberian wewenang seorang wali kepada kiai dalam penetuan pasangan hidupnya dalam perkawinan di desa Dekat Agung itu semata-mata karena adanya unsur pemaksaan yang dilakukan oleh masyarakat atau orang tua yang melibatkan seorang kiai sebagai orang yang di segani dan ditakuti agar anak-anak mereka merasa sungkan dan mau melaksanakan perkawinan atas pilihan orang tuangya, atau juga atas dasar kemauannya kiai itu sendiri.

Masyarakat bawean yang yang masih kental dengan adatnya dan jauh dari perkotaan membuat mereka minim akan pengetahuannya baik dalam pendidikan islam maupun hukum negara yang khususnya tentang perkawinan, dengan adanya kasus yang demikian maka perlu adanya penanganan lebih tegas dari pemerintah mengenai hal ini, dan juga masyarakat Desa Dekat agung tampaknya memang butuh adanya pembinaan dan penyuluhan masalah keagamaan tentang sebuah perkawinan dari pemerintah dalam masalah berumah tangga ketika sebelum atau sudah melangsungkan perkawinan, karena selama ini di masyarakat Desa Dekat Agung itu sendiri belum pernah ada penyuluhan

atau pembimbingan dari pemerintah tentang perkawinan dalam membina rumah tangga sebagai mana yang ingin dicapai oleh tiap-tiap keluarga.

Melihat dari tradisi yang ada, Tradisi yang seperti ini bisa tergolong dalam dua kategori, pertama tradisi sahih (*'Urf Ṣaḥiḥ*) apabila tradisi kawin paksa tersebut hanya sebagai suatu cara untuk mensetabilkan ekonomi, untuk mempererat hubungan keluarga dll, artinya perkawinan yang dilakukan atas dasar suka sama suka atau sukarela,

Kedua apabila bentuk tradisikawin paksa tersebut hanya sebagai cara agar kedua calon mempelai mau melangsungkan perkawianannya dan memaksanya kawin tanpa kerelaan dan persetujuan dari kedua mempelai maka tergolong pada tradisi yang fasid (*'Urf Fāsid*) karena hal tersebut akan dianggap sangat bertentangan dengan tujuan rukun dan syarat dalam perkawinan.

## B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Kawin Paksa Dan Implikasi Hukumnya

Kehidupan suatu rumah tangga tidak selamanya harmonis, akan tetapi kadang-kadang pasti ada berbagai masalah-maslah dan cobaan hidup yang terdapat dalam suatu rumah tangga tersebut. Dengan demikian, hal semacam ini sangat perlu adanya usaha-usaha untk memperkokoh perkawinan dari berbagai masalah yang mana selalu terdapat dalam rumah tangga, baik hal tersebut berasal dari luar maupun dari dalam ruma tangga itu sendiri. Adapun usaha-usaha tersebut

tetntunya harus dimulai dari usaha keluarga itu sendiri, akan tetapi juga tidak menutup kemungkinan juga dilakukan lembaga-lembaga atau badan penasehat yang mungkin dipercaya dalam mengantisipasi adanya permasalahan dalam suatu keluarga, termasuk dari kepala Desa itu sendiri.

Dengan adanya usaha-usaha tersebut diharapkan permasalahanpermaslahan yang ada dalam setiap keluarga bisa teratasi dan tidak
terjerumus dalam sebuah pertengkaran dalam rumah tangga dan berakhir
dengan perceraian. Dengan mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan
masalah yang terjadi dalam rumah tangga, tentunya akan lebih mudah
dalam mencegah dan mengatasi sedini mungkin. Sehingga kita akan
mampun melawan segala sesuatunya yang mungkin akan melanda dan
merusak suatu keharmonisan dalam rumah tangga.

Bila kita pahami lebih dalam bahwa sebenarnya terjadi kawin paksa dengan faktor ekonomi ada juga kawin paksa untuk mempererat hubungan keluarga dan juga pemberian wewenang kepada kiai di Desa Dekat Agung kecamatan Sangkapura Bawean Gresik tersebut, merupakan kata lain dari hak ijbar dari para wali dalam pernikahan, maka berkaitan dengan laki-laki yang berprofesi pelayaran yang terjadi di lapangan dalam beberapa buku fikih ada kaitannya dengan wali *mujbir* yaitu, wali yang mempunyai wewenang langsung untuk menikahkan orang yang berada di bawah perwaliannya meskipun tanpa mendapatkan izin dari orang itu. Wali *mujbir* hanya terdiri dari ayah dan kakek (bapak dan seterusnya ke

atas) yang dipandang paling besar rasa kasih sayangnya kepada perempuan di bawah perwaliannya. Selain mereka tidak berhak *ijbar*. <sup>1</sup>

Istilah wali *mujbir* dimaknai dengan orang tua yang memaksa anaknya untuk kawin atau menikah dengan pilihannya, bukan pilihan anaknya. Maka dalam masyarakat kita muncullah istilah "kawin paksa" atau memiliki konotasi *ikrah* dan *ijbar*. Namun *Ijbar* tidak sama dengan *ikrah*. *Ijbar* seorang ayah lebih bersifat tanggung jawab belaka, dengan asumsi bahwa anak perempuannya belum memiliki kemampuan untuk bertindak sendiri. Dalam madzhab Syafii, istilah *ijbar* dikaitkan dengan beberapa syarat, antara lain:

- 1. Tidak ada permusuhan (kebencian) perempuan itu dengan laki-laki calon suaminya.
- 2. Tidak ada permusuhan (kebencian) perempuan itu kepada ayahnya.
- 3. Calon suami haruslah orang yang sekufu/ setingkat/sebanding.
- 4. Mahar (mas kawin) harus tidak kurang dari mahar mitsil, yakni mas kawin perempuan lain yang setara.
- 5. Calon suami diperkirakan tidak akan melakukan perbuatan/tindakan yang akan menyakiti hati perempuan itu. <sup>2</sup>

*Ikrah* dapat dikatakan sebagai pemaksaan kehendak dalam menentukan pilihan. Dalam pandangan *fuqaha'*, pemaksaan suatu *ikrah* menyebabkan ketidak absahan suatu pernikahan. Wahbah az-Zuhaili, dengan

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), 40.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ibid., 41.

mengutip pendapat para ulama mazhab fiqh, mengatakan : "Adalah tidak sah perkawinan dua orang calon mempelai tanpa kerelaan mereka berdua. Jika salah satunya dipaksa secara *ikrah* dengan suatu ancaman misalnya memukul, membunuh, atau memenjarakan, maka akad pernikahan tersebut menjadi *fasad* (rusak) ".<sup>3</sup>

Ijbar adalah suatu tindakan untuk melakukan sesuatu atas dasar tanggung jawab, dalam fiqih Islam dikaitkan dengan soal perkawinan. Dalam fiqih madzhab syafi'i orang yang memiliki kekuasaan atau hak ijbar adalah ayahnya atau kalau tidak ada ayahnya atau kakeknya. Mereka dikatakan sebagai wali mujbir karena mereka mempunyai kekuasaan atau hak untuk mengawinkan anak perempuannya, meskipun tanpa persetujuan dari pihak yang bersangkutan, dan perkawinan ini dipandang sah oleh hukum. Hak ijbar ditunjukkan sebagai bentuk perlindungan dan tanggung jawab ayah kepada anaknya yang masih belum memiliki kemampuan untuk bertindak.<sup>4</sup>

Ajaran Rasulullah Saw. bagi wali yang hendak mengawinkan siapa yang dibawah perwaliannya diperintah agar wali itu hendaknya minta izin, atau memberi tahu kepadanya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh ibnu Abbas.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), 40.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Dede kuswoyo, "hak memilih pasangan nikah", dalam http://dedekuswoyo.wordpress.com/hak/memilih/pasangan/nikah, diakses pada 11 april 2009.

قَالَ رَسُوْلُ الله صلى الله عليه وسلم الثَّيِّبُ اَحَقُّ لِنَفْسهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسهَا وَإِذْنُهَا صَمَاتُهَا. °

Artinya: "Rasulullah SAW., bersabda: Wanita janda itu lebih berhak atas dirinya dari pada walinya, sedangkan wanita perawan hendaklah diminta izin mengenai dirinya, dan izinnya itu adalah diamnya".

Jadi baik janda maupun perawan bukan tidak diperlukan izin persetujuan mengenai dirinya. Tetapi kepada keduanya agar diminta persetujuan terlebih dahulu, walau bentuk persetujuannya yang dipegangi oleh Rasulullah Saw. itu berbeda untuk masing-masing mereka yakni untuk perawan bentuk izin pasif sudah biasa, sedangkan yang janda bentuk izin demikian belum bisa yang apabila terjadi perselisihan maka kemauan dari jandalah yang lebih diandalkan sebagai dasar pegangan izinnya.

Selain itu juga, Suatu perkawinan dapat dikatakan sah apabila rukun dan syarat dalam perkawinan itu terpenuhi. Hal pokok dalam perkawinan adalah ridhanya laki-laki dan perempuan untuk mengikat hidup berkeluarga. Syarat sahnya perkawinan diantaranya adalah adanya perasaan ridha dan setuju sifatnya kejiwaan yang dapat dilihat dengan mata kepala, karena itu harus adanya perlambangan yang tegas untuk menunjukan kemauan mengadakan ikatan bersuami isteri. Pelambangan itu diutarakan dengan kata-kata oleh kedua belah pihak yang melaksanakan akad atau dengan isyarat lain menyatakan kemauannya.

.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Al imam Abi Sulaiman hamid Bin Muhammad al Khattabi, *Ma'alim As-Sunan* (Bairut: Dar Al-Kutub 2005), 286.

Perkawinan adalah suatu perikatan yang walaupun mempunyai sifat yang khusus, namun dalam beberapa segi ada kemiripannya dengan perikatan-perikatan lainnya yang diatur dalam buku B.W. Diantaranya adalah kesepakatan dari kedua belah pihak.<sup>6</sup>

Perkawinan yang didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai juga dijelaskan dalam KHI Pasal 16 yaitu, Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.<sup>7</sup> Sejalan dengan Undang-undang perkawinan tahun 1974 pasal 6 ayat 1 bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.<sup>8</sup>

Persetujuan tersebut mengandung asas kesukarelaan, yang merupakan syarat mutlak dari pada perkawinan. Sebab kalau dilihat bahwa perkawinan adalah merupakan ikatan lahir batin, maka tanpa adanya suatu persetujuan dari kedua calon mempelai, mungkin ikatan lahir dapat terjadi, akan tetapi ikatan batin belum tentu terjadi. Lebih-lebih kalau dilihat dari tujuan perkawinan itu sendiri adalah untuk memebentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Maka sangat sulit untuk dibayangkan bahwa kebahagiaan itu akan tercapai apabila perkawinan tersebut tidak dibentuk berdasarkan suka rela dari kedua calon memepelai dan sedikit sekali kemungkinannya rumah tangga yang dibentuk berdasarkan paksaan itu dapat berlangsung secara kekal.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Masjkur Anhari, *Usaha-usaha Untuk Kepastian Hukum dalam Perkawinan* (Surabaya: diantama, 2006), 13.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Kompilasi hukum Islam, pasal 16 ayat 1 dan 2.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Undang-undang Repulik Indonesia No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, 81.

Adapun dalam pembahasan ini dapat ditinjau dari sudut pandang Agama Islam dan peraturan undang-undang yang berlaku di Indonesia, tentang tradisi kawin paksa di Desa Dekat Agung dan bagaimana alternatif terbaik agar tradisi tersebut dapat diatasi sedini mungkin dan akhirnya dapat mengurangi banyaknya kesenjangan sosial terhadap suatu tindakan yang kurang tepat sasaran terutama dalam menikahkan anak-anak mereka.

Menurut ketentuan pasal 6 ayat 1 Undang-undang perkawinan dan KHI pasal 16 ayat 1 di atas, adalah merupakan jaminan tidak diperkenankan adanya kawin paksa, baik dari manapun paksaan itu. Apalagi terdapat unsur ancaman yang melanggar hukum.

Sehingga dalam mewujudkan suatu ikatan lahir batin yang kokoh antara suami isteri, hendaknya asas sukarela ini benar-benar terjamin pelaksanaannya sebab pada hakikatnya tidak ada suatu ikatan yang begitu teguh dan kuat melebihi ikatan perkawinan itu. Karena perkawinan tak ubahnya seperti semen yang mempersatukan unsur batu, pasir, besi dan lain sebagainya, sehingga menjadi tembok yang kuat. Yang sukar diruntuhkan, kecuali agaknya dengan guncangan gempa alam.

Para ulama' memandang sah atau tidaknya suatu akad perkawinan yang dilakukan tanpa izin dari kedua calon mempelai yang dikenal dengan perkawinan paksa yaitu dengan beberapa syarat yang telah diterangkan di dalam bab dua, yaitu tidak ada permusuhan diantara wali dan pihak yang dikawinkan, dan setara atau konsep *kafa'ah*.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Ibid., 14.

Hambali menambahkan syarat yang harus dipenuhi, yaitu bahwa pasangannya tidak boleh cacat.

Dari sini sudah jelas bahwa perkawinan yang dilakukan dengan tradisi kawin paksa atau perjodohan yang *fāsid* merupakan perkawinan yang tidak dikehendaki oleh kedua calon mempelainya, ketidakcintaan dan bukan pilihan sendiri tentu akan menjadi sebab pasti akan terjadinya perselisihan dalam rumah tangga, juga telah diterangkan pula dalam sebuah Hadis yang diriwayatkan oleh Sunan ad Darimi, yaitu:

Artinya: "yang baik adalah yang menentramkan hati"

Terjadinya pernikahan bukanlah hal yang bisa menetramkan hatinya karena pernikahannya bukanlah pilihan orang yang dicintainya, dan perkawinan yang dilakukannya tanpa suka rela ini adalah perkawinan paksa, dimana mereka dipaksa untuk menikah dengan orang tidak ia inginkan.

Kutipan Dr. Wahbah al Zuhaili, dari pendapat para ulama madzhab fiqh, mengatakan: "Adalah tidak sah perkawinan dua orang calon mempelai tanpa kerelaan mereka berdua. Jika salah satunya dipaksa secara *ikrāh* dengan suatu ancaman misalnya membunuh atau memukul atau memenjarakan, maka akad perkawinan tersebut menjadi fasad (rusak)" Ini sudah sagat jelas untuk dijadiakan acuan dalam mengambil keputusannya.

.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi perempuan Dialog Fiqh Pemberdaya*, (Bandung: Mizan, 1997), 91.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Al-Zuhayli, al-figh al-Islam., 656.

Pada akad yang di dalamnya terdapat unsur paksa, baik pemaksaan terhadap pihak pertama maupun terhadap pihak kedua akad itu dinyatakan tidak jadi, dalam arti tidak bisa mengikat kedua pihak khususnya pada pihak yang dipaksa.

Perkawinan dengan cara *ikrāh* adalah tidak sah. Inilah pendapat fiqh yang kuat(*rājih*). Karena bagaimanapun unsur kerelaan dari pihak-pihak yang terkait dalam suatu akad (transaksi) apa saja, termasuk akad perkawinan, merupakan asas atau dasar yang menentukan keabsahannya.

Kemudian dikembalikan kepada prinsip perkawinan dalam islam yang dikemukakan dalam kitab-kitab fiqh bahwa salah satu prinsipnya adalah akad suka rela diantara para 'āqid maka hukum sah terhadap akad perkawinan berunsur paksaan oleh wali terhadap anak di bawah perwaliannya menunjukan betapa kuat dan pentingnya kedudukan wali dalam perkawinan itu. Namun, sementara itu prinsip suka rela tetap dipertahankan, dan bila mengikuti proses wajar tentunya lembaga yang terkait menjadi perisai untuk adanya kemungkinan pemaksaan oleh wali itu.

Menurut penulis dari kasus ini terlihat jelas bahwa kawin dengan unsur paksaan dianggap tidak baik, karena dalam perkawinan yang dilakukan mengandung unsur paksaan hanya akan mendatangkan kemadharatan bagi kedua belah pihak (suami manupun isteri). Mengingat perkawinan merupakan ibadah dan salah satu sunnah Rasul. Namun, jika perkawinan yang dilakukan tidak berdasarkan niat yang baik dan mengharapkan ridha Allah SWT. Maka perkawinan tersebut tidak dibenarkan dalam syari'at Islam.

